

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGATASI PAILIT  
PADA KASUS KOMPLAIN NASABAH ASURANSI**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**MUHAMMAD KHAERUDDIN**

**D1A 118 173**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGATASI PAILIT  
PADA KASUS KOMPLAIN NASABAH ASURANSI**



Oleh :

**MUHAMMAD KHAERUDDIN**

**D1A 118 173**

**Menyetujui,  
Pembimbing I**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH.**  
**NIP. 19730624 200212 1 001**

## **ABSTRAK**

### **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGATASI PAILIT PADA KASUS KOMPLAIN NASABAH ASURANSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi komplain nasabah asuransi dengan rumusan masalah Bagaimana pengaturan dan pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi dan Bagaimana tanggung jawab OJK dalam mengatasi komplain nasabah asuransi kalau terjadi pengajuan kepailitan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan analisis (*Analytical Approach*), dengan hasil penelitian OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 dan berfungsi untuk menyelenggarakan dan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan didirikan Sebagai pengganti dari peran Bank Indonesia agar menjadi terintegrasi dan komprehensif. Nasabah asuransi sebagai Pemohon Pailit terhadap Perusahaan Asuransi belum ada regulasi yang jelas yang memperbolehkan mengajukan permohonan kepailitan namun dari beberapa upaya yang pernah dilakukan oleh nasabah untuk mengajukan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan dan oleh Pengadilan permohonan diterima dan banyak juga yang ditolak karena belum ada legal standing yang mangaturnya.

**Kata Kunci : Komplain, Nasabah, Asuransi,**

### ***THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN OVERCOMING BANKRUPTCY IN CASE COMPLAINTS OF INSURANCE CUSTOMERS***

#### ***ABSTRACT***

*This study aims to determine the role of the Financial Services Authority in overcoming insurance customer complaints with the formulation of the problem How OJK regulates and supervises insurance companies and What is OJK's responsibility in dealing with insurance customer complaints in the event of the bankruptcy filing. This type of research is normative law, with the approach method used statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), analytical approach (Analytical Approach), with the results of research OJK was formed based on Law Number 21 of 2011 and functions to organize and supervise all activities in the financial services sector and was established as a substitute for the role of Bank Indonesia to become integrated and comprehensive. Insurance customers as applicants for bankruptcy against insurance companies do not have clear regulations that allow filing bankruptcy applications. Still, from several*

*attempts that have been made by customers to file for bankruptcy or postponement of debt payment obligations to the court and by the court the application is accepted. Many are rejected because there is no the legal standing that governs it.*

***Keywords: Complaints, Customers, Insurance.***

## **A. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>2</sup>

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan di suatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan, keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil dan transparan, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>3</sup>

OJK selain berfungsi mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta juga memberi edukasi kepada masyarakat terkait seluruh kegiatan di sektor

---

<sup>1</sup> Ibid hlm 2

<sup>2</sup> Muliawan D Hadad, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Edisi II (Jakarta : OJK, 2015), h.2

<sup>3</sup> Musliar Kasim, Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan, (Jakarta : Dewan Komisiner OJK, 2014), h. 14

jasa keuangan. Maka, hal ini lah yang membedakan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan di bawah OJK. Perlindungan dan edukasi yang dimaksud diarahkan dengan tujuan, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kemudian memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan.<sup>4</sup>

Perlindungan konsumen yang dimaksud oleh OJK bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.<sup>5</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrial, pada penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law on books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai akidah atau norma yang merupakan patokan

---

<sup>4</sup> Ibid hlm 53

<sup>5</sup> POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif datanya adalah bersumber pada data sekunder.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Dan Pengawasan OJK Terhadap Perusahaan Asuransi

Asuransi menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi risiko yang mungkin dapat menimbulkan kerugian atas harta kekayaan atau jiwa seseorang dengan cara mengalihkan pada perusahaan asuransi.<sup>6</sup> Dalam kehidupan manusia pasti akan menghadapi risiko, risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (probability).<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio mengemukakan, “Risiko, risico (Bld), risk (Ing), kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat sesuatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang akan menjadi objek perjanjian.

” Secara normatif terminologi lembaga asuransi antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang mengatur sebagai berikut: “

Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), Cet IV, hal 12-13. Lihat juga Muhammad Alfi, dkk, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi*, (Semarang: Diponegoro Law Journal, Vol. 6, Nomor 1, Tahun 2017, hal. 2.

<sup>7</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*, (Yogyakarta:BPFE, 1995).

Demikianlah: persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian, dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial.<sup>8</sup>

Pasca diundangkan Undang-Undang OJK telah terjadi peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perusahaan Asuransi dari Menteri Keuangan yang beralih ke OJK. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK berbunyi sebagai berikut:

“Sejak tanggal 21 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 nomor 7



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan Lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada pada sector jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK diawasi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). OJK memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[7] Laporan keuangan tersebut meliputi laporan keuangan tiga bulanan, laporan keuangan semester, dan laporan keuangan tahunan. Selain itu OJK juga diwajibkan untuk menyusun laporan kegiatan antara lain laporan kegiatan bulanan, laporan kegiatan triwulanan, dan laporan kegiatan tahunan.<sup>9</sup>

Dalam industri keuangan, selain berwenang dalam hal melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan, OJK juga berwenang melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank (LJKBB) atau biasa juga disebut Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Lembaga Jasa Keuangan Non Bank di Indonesia antara lain: Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Koperasi Simpan Pinjam, Pasar Modal, Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Sewa guna usaha, Perusahaan Kartu Kredit, Pasar Uang, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya, OJK dapat melakukan Pemeriksaan langsung

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>10</sup> Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, MMH , Jilid 43, No. 1, Januari, 2014, hlm. 91

terhadap pemegang saham atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dan/atau pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang disebutkan diatas telah terindikasi mempengaruhi tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atau menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Hal demikian dilakukan sebagai bentuk pengawasan dari OJK guna memperoleh gambaran secara nyata terkait kondisi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, mengetahui tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, serta menilai kepatuhan dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank tersebut terhadap peraturan perundangundangan khususnya di bidang Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dalam hal dilakukannya pemeriksaan secara langsung tersebut, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank memiliki kewajiban-kewajiban yang telah tercantum pada pasal 7 ayat (1) POJK Nomor 11/Pojk.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang berbunyi:<sup>12</sup>

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada Pemeriksa:

---

<sup>11</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

<sup>12</sup> Ibid

1. buku-buku, berkas-berkas, catatan, disposisi, memorandum;
2. dokumen, data elektronik, termasuk salinansalinannya;
3. segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
4. kesempatan meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan

hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung.

## **2. Tanggung Jawab OJK Dalam Mengatasi Komplain Nasabah Asuransi Kalau Terjadi Pengajuan Kepailitan**

Menurut Philipus M. Hadjon dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif (Penegakan Hukum) dan Sarana Perlindungan Hukum Represif (Penyelesaian Penegakan Hukum).

### **a. Sarana perlindungan hukum preventif terdiri dari adanya :**

#### **Regulasi**

Upaya perlindungan hukum terhadap tertanggung oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dari telah dikeluarkannya peraturan yakni peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Yang akan menjadi pedoman bagi tertanggung karena

tertanggung (nasabah) asuransi mengetahui industri apa saja yang masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan dan tahap apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya.

## **1. Pengawasan**

Dalam ketentuan Bab V tentang Pengawasan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan kurang jelas mengatur tentang bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha dalam hal ini perusahaan asuransi sehingga terjadinya kekaburan norma. Sehingga perlu untuk dilakukannya pengaturan yang jelas tentang mekanisme pengawasan oleh otoritas jasa keuangan terhadap pelaku usaha dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi, karena pengawasan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum preventif.

## **2. Pembinaan**

Otoritas jasa keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen dan mempertimbangkan aspek manajemen risiko, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, menetapkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan pelatihan. Sosialisasi Sosialisasi perlu untuk dilakukan terhadap masyarakat dan konsumen guna memberikan edukasi, maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan

mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

### **3. Pelayanan Pengaduan**

Mekanisme mengenai pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan telah diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2013 dan SEOJK No.2/SEOJK.07/2014, selain itu mengenai penyelesaian pengaduan juga telah diatur jelas dalam ketentuan Pasal 38 huruf (c) POJK No.1/POJK.07/2013 dan lebih rinci pada Bab II SEOJK No.2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

#### **b. Sarana Perlindungan Hukum Represif (Penyelesaian Penegakan Hukum) terdiri dari adanya :**

##### **Litigasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK No.1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa.

“Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan, yang apabila tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan”.

##### **1. Non litigasi**

Menurut POJK No.1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa ;

“penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

## **2. Sanksi**

Menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK dalam ketentuan Pasal 9 huruf (g) menyatakan bahwa ;

“otoritas jasa keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”

## **D. KESIMPULAN**

1. Adapun terkait pengawasan OJK secara khusus terhadap sector perasuransian ditegaskan dalam pasal 6 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 57 (1) UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Wewenang OJK khususnya dalam sector perasuransian, diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
2. Legal Standing Nasabah Asuransi dalam melakukan upaya kepailitan terhadap perusahaan asuransi Kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan oleh Undang-Undang untuk menjadi

pemohon dalam upaya kepailitan dalam perusahaan asuransi dinilai oleh beberapa pihak menjadikan OJK memonopoli pengajuan kepailitan terhadap sektor jasa keuangan terlebih perusahaan asuransi, mengutip pendapat Sutan Remy Sjahdeini dia mengatakan bahwa seyogianya hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi tidak menjadi monopoli satu pihak saja. Apabila satu pihak tersebut terlibat dalam putusan-putusan pernyataan pailit, yaitu supaya suatu perusahaan asuransi tidak mudah dipailitkan mengingat kepentingan para nasabah pemegang polis asuransi yang demikian banyak, dapatlah dipertimbangkan permohonan pernyataan pailit tersebut layak atau tidak untuk diteruskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*, (Yogyakarta:BPFE, 1995).
- AM. Hasan Ali, MA., *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Juli Irmayanto dkk, *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas trisaksi, Jakarta 2002
- Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH , Jilid 43, No. 1, Januari, 2014
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta, 1994
- Musliar Kasim, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Kenguangan*, (Jakarta : Dewan Komisioner OJK, 2014)
- M.Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995
- Mulhadi, S. 2017. "Dasar-Dasar Hukum Asuransi." Depok: Rajawali Pers.
- Neni sri imaniyati, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2010



Siti Sundari, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI

Theresia Anita Christiani, 2016, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

### **Artikel /Internet**

Putri, Desi Aeriani, and Sri Walny Rahayu. "Mekanisme Perlindungan Konsumen Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2019): 142.

Rian, *Pemprov Bengkulu Dorong OJK Optimalkan Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat*, (Bengkulu : Media Center Humas Pemprov), <https://bengkuluprov.go.id/pemprovbengkulu-dorong-ijk-optimalkan-pengawasan-dan-perlindungan-masyarakat/> di akses 11 Oktober 2022 pukul 21: 01

Rohaini, R, and Kasmawati Kasmawati. 2017. "Sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dengan lembaga keuangan bukan bank." *Pactum Law Journal* 1(01):31-42

Saraswati, Ida Ayu Agung, Marwanto Marwanto, and AA Gede Agung Dharmakusuma. "Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019): 6  
Jurnal

Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2016. *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*. Volume 14 Nomor 2, hlm 50. Di Akses Pada Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10:00

Evi Yupitri, Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1, hlm 49.* Di Akses Pada Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10:00

Hesty D. Lestari, Jurnal Dinamika Hukum  
Vol. 12 No. 3 September 2012, Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam

Husain, Fajrin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Lex Crimen* 5, No. 6 (2016):

Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking.* Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm 65. Di Akses Pada Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10:00

Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di akses pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10:00 WITA

Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,* Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2. Di akses pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10:00 WITA

Ridho, Muhammad. 2020. “Peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015) Abstract.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19(2):292–328

Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple.* Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, hlm 3. Di Akses Pada Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 10:00